

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program bantuan sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Indonesia secara konsisten mengembangkan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga miskin, terutama dalam menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Kebijakan BLT Dana Desa merupakan bagian dari pemanfaatan Dana Desa yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menentukan penerima bantuan melalui mekanisme pendataan dan musyawarah desa agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga miskin di wilayah pedesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2023).

Namun demikian, dalam implementasinya penyaluran bantuan sosial di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Laporan dari Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial, termasuk BLT Dana Desa, masih berpotensi mengalami berbagai permasalahan administratif seperti keterlambatan penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima, serta kurangnya transparansi dalam proses pendataan penerima bantuan (Ombudsman Republik Indonesia, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan sosial di tingkat desa masih memerlukan evaluasi agar program dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, beberapa laporan media juga mengungkapkan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan sosial seringkali disebabkan oleh proses administrasi serta keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa. Hal tersebut menyebabkan penyaluran bantuan yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap bulan menjadi tertunda dan dibayarkan secara bersamaan pada bulan-bulan tertentu (Kompas.com, 2023).

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam beberapa penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2024) mengenai pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) menunjukkan bahwa program tersebut telah berjalan cukup baik dan mampu meringankan beban masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari ketepatan sasaran penerima bantuan serta responsivitas pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa perbedaan data antara pemerintah pusat dan pemerintah desa terkait Keluarga Penerima Manfaat

(KPM), yang menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan, terutama pada awal tahun.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Wicaksana, 2021) menunjukkan bahwa implementasi program BLT Dana Desa belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti kurangnya efektivitas penyaluran bantuan, ketidaktepatan sasaran penerima, serta keterbatasan koordinasi antar pihak dalam pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa.

Berdasarkan hasil pra observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Desember 2025 di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, serta dokumentasi kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025, dan data penerima BLT yang diperoleh peneliti dari pihak desa melalui media komunikasi daring pada tanggal 2 Maret 2026, diperoleh informasi mengenai proses penyaluran Dana Desa. Fenomena yang didapatkan pada observasi awal berdasarkan dokumen daftar tanda terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2024, tercatat bahwa bantuan disalurkan kepada 28 penerima manfaat yang berasal dari beberapa RT di desa. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp300.000, sehingga total dana BLT yang disalurkan pada periode tersebut mencapai Rp8.400.000. Data penerima dicatat secara administratif dengan mencantumkan nama penerima, Nomor Induk Kependudukan (NIK), wilayah RT, jumlah bantuan yang diterima, serta tanda tangan penerima sebagai bukti penerimaan bantuan, sehingga penyaluran bantuan dapat dibuktikan secara

administratif melalui dokumen daftar tanda terima yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Sementara itu, berdasarkan data observasi lapangan yang diperoleh dari dokumen daftar tanda terima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2025 di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, tercatat bahwa bantuan disalurkan kepada keluarga miskin, keluarga tunggal, keluarga miskin ekstrem, serta warga yang rentan sakit menahun dan difabel. Pada periode Januari hingga Maret 2025, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 yang merupakan akumulasi dari Rp300.000 per bulan, dengan total penyaluran mencapai Rp24.900.000 untuk 27 penerima manfaat.

Selanjutnya pada periode April hingga November 2025, besaran bantuan tetap sebesar Rp300.000 per penerima setiap bulan, namun total penyaluran mengalami variasi. Pada bulan April total penyaluran tercatat sebesar Rp8.100.000, pada bulan Mei dan Juni masing-masing sebesar Rp7.800.000, pada bulan Juli hingga Oktober masing-masing sebesar Rp7.500.000, serta pada bulan November sebesar Rp7.200.000, dan bulan Desember sebesar Rp6.900.000. Data tersebut menunjukkan bahwa penyaluran BLT dilakukan secara berkala setiap bulan dengan jumlah penerima yang dapat mengalami perubahan, yaitu diantaranya dikarenakan meninggal serta menyesuaikan dengan hasil verifikasi dan penetapan oleh pemerintah desa setempat.

Informasi yang diperoleh dari pihak desa juga menunjukkan bahwa pada tahun 2026 terjadi perubahan jumlah penerima BLT berdasarkan hasil musyawarah desa, di mana jumlah penerima ditetapkan menjadi 19 kepala

keluarga (KK) untuk sementara waktu karena sebagian dari 28 KK penerima sebelumnya telah meninggal dunia pada tahun 2025. Selain itu, terdapat kendala keterlambatan penyaluran dana yang sering terjadi setiap tahun, khususnya pada bulan Januari dan Februari, karena dana desa belum cair dan masih menunggu transfer dana dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran untuk dua bulan tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan bulan Maret, sehingga penerima memperoleh bantuan untuk tiga bulan sekaligus, meskipun secara keseluruhan penyaluran bantuan tetap dilakukan selama 12 bulan dalam satu tahun.

Selain itu, proses penyaluran BLT Dana Desa di Desa Puain Kiwa juga ditemukan kendala seperti mengalami keterlambatan pencairan dana pada awal tahun anggaran. Kemudian berdasarkan hasil observasi awal peneliti, keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses transfer dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang belum masuk pada awal tahun. Akibatnya, bantuan yang seharusnya disalurkan setiap bulan seringkali baru dapat dibayarkan pada bulan Maret sehingga pembayaran dilakukan sekaligus untuk beberapa bulan.

Meskipun terjadi keterlambatan pencairan dana, pemerintah desa tetap berupaya menyalurkan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebanyak dua belas kali penyaluran dalam satu tahun anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran BLT Dana Desa di tingkat desa tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme administrasi

pemerintah desa, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem kebijakan dan mekanisme keuangan pemerintah yang lebih luas.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut, maka untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di tingkat desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Puain Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis yang bersifat konseptual dan konteks, serta manfaat praktis yang ditujukan untuk perbaikan bagi lembaga yang bersangkutan. Kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi bagi teori dinamika evaluasi program BLT di tingkat desa, terutama bagaimana berbagai aktor dan lembaga berkoordinasi dalam melaksanakan program tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa dan pengelola BLT, penelitian ini memberikan gambaran tentang kendala dan faktor pendukung dalam pelaksanaan BLT, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas distribusi bantuan uang tunai di Desa Puain Kiwa.
- b. Bagi masyarakat desa, hasil penelitian diharapkan menjadi sumber informasi mengenai pelaksanaan BLT, meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut serta memotivasi peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan bantuan.
- c. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan referensi bagi akademisi dan juga menjadi dasar perbandingan untuk penelitian selanjutnya.